



**KEPALA DESA TELLUMPANUA
KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLUMPANUA
NOMOR : 20 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU**

KEPALA DESA TELLUMPANUA,

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait;
- c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis;
- d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis

Desa Tellumpanua yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Tellumpanua.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/ PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011 – 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLUMPANUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA TELLUMPANUA**

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Tellumpanua dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa Tellumpanua

- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa Tellumpanua dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD/Dana Desa Tellumpanua

Ditetapkan di : Tellumpanua
Pada tanggal : 20 Oktober 2025

KEPALA DESA TELLUMPANUA

H. BURHANUDDIN

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TELLUMPANUA
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TANGGAL : 20 OKTOBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA TELLUMPANUA

STRUKTUR TIM TB DESA TELLUMPANUA

TIM PENGARAH : 1. KEPALA DESA TELLUMPANUA
2. KEPALA PUSKESMAS PEKKAE
3. BPD DESA TELLUMPANUA
TIM PENGAWAS : 1. BHABINKAMTIBMAS DESA TELLUMPANUA
2. BABINSA DESA TELLUMPANUA
3. SEKRETARIS DESA TELLUMPANUA
KETUA : NUR AZIZAH, S.Tr.Keb.
WAKIL KETUA : SRI YULIANI
SEKRETARIS : RISMA DAMAYANTI
ANGGOTA : 1. WAHYUNI
2. RAHMAWATI JUHA
3. ROSITA
4. RISNAWATI
5. SRI WAHYUNI ISKANDAR
6. FATMAWATI
7. MUTMAINNAH
8. HASNIATI
9. RISMAWATI
10.HERNA. H, S.Pd.

